

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi semakin pesat pada era digital. Teknologi-teknologi yang berkembang antara lain : telekomunikasi, komputer, internet, data dan robotik. Dengan berkembangnya teknologi tersebut terjadi perubahan-perubahan yang cukup berdampak dalam segala aspek kehidupan umat manusia. Perubahan-perubahan yang nyata terjadi pada abad 21, antara lain : cara berkomunikasi, bersosialisasi maupun bertransaksi bisnis. Dalam hal komunikasi pada abad ini, umat manusia dapat berkomunikasi langsung melalui perangkat ponsel baik secara audio maupun video dengan mudah melalui jaringan komunikasi dan data. Dengan adanya kemudahan berkomunikasi juga berpengaruh pada cara umat manusia bersosialisasi.

Media-media sosial seperti facebook, twitter, dan instgram untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Media-media sosial memberikan kemudahan dalam berkomunikasi antara teman-teman lama dan/atau baru dan dapat berbagi informasi. Kemudahan bertransaksi secara online semakin berkembang dalam masyarakat. Contoh bertransaksi online yang sekarang ini berkembang seperti layanan jual beli online (LAZADA, Alibaba, Blibli dan Tokopedia) selain perdagangan juga ada layanan jasa seperti taksi dan ojek online (GRAB, UBER, GO-JEK) yang melayani dibidang transportasi.

Teknologi dapat mampu mengubah mesin untuk melakukan pekerjaan manusia. Contohnya teller bank saat ini pelan-pelan tergantikan mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri), dengan mesin ATM semua transaksi dapat dilakukan baik pembayaran transaksi, setoran tunai, tarikan tunai dan transfer dana.

Hal yang terbaru dalam perkembangan teknologi saat ini adalah teknologi kecerdasan buatan yang biasa disebut AI (*Artificial Intelligence*) dan robotik. Teknologi AI adalah suatu teknologi yang dapat membuat suatu perangkat komputer memiliki kecerdasan yang sama dengan manusia bahkan dapat melebihinya. Teknologi robotik adalah suatu teknologi yang dikembangkan untuk dapat membuat mesin bertindak menyerupai tindakan manusia seperti berjalan, berbicara, mengambil benda, membuang benda, mengangkat benda dan memindahkan benda. Gabungan kedua teknologi ini menghasilkan berbagai macam-macam robot, antara lain: non mobile robot, mobile robot, kombinasi mobile dan non-mobile robot, humanoid. Non mobile robot adalah robot yang berfungsi untuk mengambil, mengangkat dan memindahkan benda-benda baik yang ringan maupun berat, biasanya dipakai dalam dunia industri karena itu lebih dikenal sebagai robot industri. Mobile robot adalah robot yang dapat bergerak baik di darat, air dan udara. Robot jenis ini dapat menyelam dalam air, terbang di udara dan bergerak di darat. Kebanyakan robot jenis ini digunakan untuk memonitoring kondisi bawah laut dan memonitoring kondisi darat melalui udara. Kombinasi non-mobile dan mobile robot menghasilkan jenis robot yang dapat bergerak baik di darat, air dan udara serta dapat mengangkat dan dapat memindahkan benda-benda baik yang berat dan ringan. Robot humanoid adalah

jenis robot otonom yang dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan atau dirinya sendiri. Robot jenis ini dapat merawat dirinya sendiri (seperti pengisian sumber tenaga sendiri), belajar otonom (belajar sendiri tanpa bantuan dari manusia, menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan lingkungan) dan menyerupai manusia. Dengan keberadaan robot-robot tersebut menyebabkan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan oleh manusia dapat digantikan oleh robot. Jenis-jenis pekerjaan yang dapat digantikan, antara lain : petani, resepsionis, pelayan restoran, kasir, paramedis, ahli kimia, *tour guide*, petugas kantor pos dan berbagai macam pekerjaan lainnya.

Hal yang menggemparkan dunia saat ini adalah pemberian kewarganegaraan kepada sebuah robot jenis humanoid yang bernama Sophia. Sophia mendapatkan kewarganegaraan dari pemerintah Arab Saudi. Sophia dibesut oleh Hanson Robotics. Dengan pemberian kewarganegaraan kepada robot humanoid memberikan dampak baru pada dunia hukum baik pada hukum keperdataan maupun pidana. Dengan kepemilikan status hukum kewarganegaraan dimungkinkan sebuah robot humanoid diperbolehkan melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan dunia bisnis, contohnya memimpin suatu perusahaan atau organisasi yang berbadan usaha maupun tidak berbadan hukum.

Berbicara mengenai badan hukum baik dalam hukum perdata maupun pidana dapat dijadikan subjek hukum yang terkait dengan peraturan perundang-undangan, antara lain :

- Pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomer 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) menentukan :

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

- Pada pasal 1 ayat (2) UU PT, menentukan :

"Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris."

- Pada pasal 1 ayat (5) UU PT menentukan:

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Direksi sebagai organ Perseroan mewakili Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut PT) sebagai *rechtspersoon* yang berasaskan pelaku fungsional (*functioneel daderschap*). Menurut Hasbullah F. Sjawie, pada prinsipnya pelaku fungsional dalam lingkungan sosial ekonomi, pembuat (korporasi) tidak harus melakukan perbuatannya itu secara fisik, tetapi bisa saja perbuatan itu dilakukan oleh pegawainya, asal saja perbuatan itu masih dalam ruang lingkup kewenangan korporasi¹.

Pengertian ini menjadikan perseroan sebagai legal entity digerakkan oleh orang yang mewakilinya. Dalam hal ini tidak hanya orang yang dapat mewakili perseroan akan tetapi dengan kecanggihan teknologi yang berkembang saat ini perseroan dapat saja diwakili Robot Humanoid yang bernama Sophia, yang baru saja mendapatkan kewarganegaraan dari pemerintah Arab Saudi.

¹ Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media, Jakarta, 2015, h.54.

Tugas dan kewajiban Robot Humanoid adalah sama dengan *Functioneel daderschap* yang dilakukan oleh manusia. Tentunya sama dengan tugas dan kewajiban direktur atau direksi perseroan. Berikut ini kewajiban Direksi, antara lain:

- a. membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi;
- b. membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Dokumen Perusahaan; dan
- c. memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen Perseroan lainnya.
- d. Seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan perseroan lainnya di tempat kedudukan perseroan;
- e. Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan;
- f. Anggota Direksi wajib melaporkan kepada perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus.²

Perihal pengontrolan terhadap Robot Humanoid yang menjalankan tugas dan kewajiban selaku direktur atau direksi perusahaan tentunya dilakukan oleh manusia melalui program-programnya. Asas pertanggungjawaban yang dikenal melalui fungsional *daderschap* adalah *identification dan vicarious liability*.

Menurut Sari Mandiana:

"Dimana dalam teori *identification*, perilaku badan hukum diidentifikasi dari perilaku direktur. Sedangkan dalam teori *vicarious liability*, perilaku direktur dialihkan atau dilimpahkan sebagai perilaku badan hukum. Hal ini

² Suyud Margono, *Hukum Perusahaan Indonesia Catatan atas UU Perseroan Terbatas*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2008, h.79.

tentunya menyangkut pertanggungjawaban korporasi melalui asas-asas tersebut di atas."

Menurut hukum pidana pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) tentang penyertaan dalam tindak pidana, menentukan:

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Uraian tersebut di atas menggugah penulis untuk menulis tesis dengan judul "ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN ROBOT HUMANOID YANG MELAKUKAN TUGAS DAN KEWAJIBAN DALAM PERSEROAN TERBATAS".

I.2. Rumusan Masalah

1. Apakah robot humanoid yang mempunyai kesamaan tugas dan kewajiban sebagai pengurus Perseroan Terbatas dapat menjadi subjek hukum ?
2. Siapakah yang bertanggungjawab atas tugas dan kewajiban Robot Humanoid yang bertentangan dengan hukum atau melawan undang-undang ?

I.3. Tujuan Penelitian

- a. Tujuan Akademis

Tujuan akademis dari penelitian untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

b. Tujuan Praktis:

1. Untuk mengetahui dan memahami tugas dan kewajiban aktivitas korporasi dapat terwakili dengan pesatnya teknologi.
2. Untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban dari aspek pidana maupun perdata atas aktivitas Robot Humanoid yang dikontrol oleh manusia.

I.4. Metode Penelitian

I.4.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif dalam bentuk mengkaji dan menganalisis aturan hukum, prinsip atau asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang ada.³

I.4.2. Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang dihadapi. Penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang sedang berkembang.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2010, h.35.

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

I.4.3. Sumber Penelitian Hukum

Sumber penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki ada dua, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas.⁴ Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan pernyataan-pernyataan atas putusan pengadilan.

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik selanjutnya disebut UU ITE

⁴ Peter Mahmud Marzuki , *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2015, h.181.

b. Bahan hukum sekunder :

- Pendapat para pakar / doktrin yang terdapat dalam literatur
- Asas-asas
- Yurisprudensi

I.4.4. Langkah Penelitian

a. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui tiga tahap. Tahap pertama adalah inventaris, dimana penulis melakukan studi kepustakaan untuk mencari dan mengumpulkan semua bahan hukum yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Tahap kedua adalah klasifikasi, dimana penulis memilah bahan-bahan hukum yang relevan digunakan dan menyisihkan bahan-bahan hukum lain yang dinilai kurang relevan. Tahap ketiga adalah sistematisasi, dimana penulis menyusun bahan-bahan hukum yang telah dipilih dalam sebuah susunan untuk lebih mudah dalam memahami dan mempelajarinya.

b. Langkah Analisis

Dalam menganalisis, metode yang digunakan adalah metode deduktif. Dalam arti yaitu cara pemikiran atau logika yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum, dalam hal ini yaitu diperoleh dari ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori-teori dalam literatur. Selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut diterapkan dalam rumusan masalah yang menghasilkan jawaban yang khusus. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas yang mengatur tugas dan kewenangan direksi.

I.5. Kerangka Teoritik

Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa subjek hukum merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *rechtssubject*. Kata *subject* dalam bahasa Belanda dan Inggris berasal dari bahasa Latin *subjectus* yang artinya di bawah kekuasaan orang lain. Subjek hukum atau *person* dalam bahasa Inggris merupakan suatu bentukan hukum artinya keberadaannya karena diciptakan oleh hukum.⁵ Salmond menyatakan: "*So far as legal theory is concerned, a person is being whom the law regard as capable of rights and duties. Any being that is so capable is a person, whether a human being or not, and no being that is not so capable is a person, even though he be a man.*"⁶ Dari apa yang dikemukakan oleh Salmond tersebut jelas bahwa baik manusia maupun bukan manusia yang mempunyai kapasitas dalam menerima hak dan melakukan kewajiban dapat menjadi subjek hukum, selama dimungkinkan oleh hukum. Sebagai subjek hukum atau istilah dalam hukum pidana dikenal *dader* atau pelaku sangat berkaitan dengan pertanggungjawaban karena *dader* atau pelaku melekat pada perbuatan hukum.

Barda Nawawi Arief berpendapat tentang doktrin identifikasi bahwa: "perbuatan dan sikap batin dari orang-orang tertentu yang berhubungan erat dengan korporasi dan pengelolaan korporasi, dipandang sebagai perbuatan dan sikap batin korporasi. Orang-orang itu dapat disebut sebagai *senior officers* dari perusahaan."⁷

Menurut Muladi mengenai teori identifikasi menyatakan bahwa:

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2016, h.206.

⁶ *Ibid.*

⁷ Barda Nawawi Arief, *Direct Corporate Liability: The Identification Doctrine*, (Bahan Perkuliahan Magister Hukum Universitas Pelita Harapan, Pemateri: Sari Mandiana), Surabaya, 2017, h.1.

teori identifikasi hampir satu abad dipergunakan dalam pengadilan Inggris, atas dasar teori ini maka semua tindakan atau tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang dapat diidentifikasi dengan organisasi atau mereka yang disebut *who constitute its directing mind* yaitu individu-individu seperti para pejabat atau pegawai yang mempunyai tingkatan manager, yang dalam tugasnya tidak di bawah perintah atau arahan dari kewenangan atasan yang lain dalam organisasi, dapat diidentifikasi sebagai perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.⁸

Hasbullah F. Sjawie mengemukakan teori identifikasi bahwa, "korporasi bisa melakukan tindak pidana secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan korporasi, atau yang disebut juga sebagai *controlling officer* dan dipandang sebagai korporasi itu sendiri, sepanjang tindakan yang dilakukan itu berkaitan dengan korporasi."⁹

Berbicara mengenai teori identifikasi yang menyangkut kepelakuan korporasi atau organisasi atau *who constitute its directing mind* dalam hukum pidana dikenal dengan fungsional *daderschap*.

Menurut Hasbullah F. Sjawie dalam teori pelaku fungsional (*functioneel daderschap*):

mengingat perbuatan korporasi selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia, maka pelimpahan pertanggungjawaban dari perbuatan manusia ini menjadi perbuatan korporasi dapat dilakukan, apabila perbuatan tersebut dalam lalu lintas bermasyarakat berlaku sebagai perbuatan korporasi yang bersangkutan, dan ini yang disebut dengan pelaku fungsional.¹⁰

Selanjutnya teori pelaku fungsional yang dikemukakan oleh Hasbullah F. Sjawie diperjelas bahwa:

Perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan korporasi, bilamana dilakukan oleh orang yang ada di dalam korporasi yang bersangkutan, di mana orang itu

⁸ Muladi, *Penerapan Tanggung Jawab Korporasi Dalam Hukum Pidana*, (Bahan Perkuliahan Magister Hukum Universitas Pelita Harapan, Pemateri: Sari Mandiana), Surabaya, 2017, h.4.

⁹ Hasbullah F. Sjawie, *Op.cit.*, h.39

¹⁰ Hasbullah F. Sjawie, *Loc.cit.*, h.54

melakukannya dalam rangka fungsi dan tugasnya, dan yang masih dalam lingkup kewenangan korporasinya, dan tindakan orang tersebut secara umum dipandang sebagai tindakan korporasinya.¹¹

Setelah mengemukakan tentang *dader* sebagai pelaku fungsional tentunya harus dibicarakan tentang pertanggungjawaban pidana. Sebagaimana diketahui pertanggungjawaban pidana hanya dapat menyangkut manusia saja. Oleh sebab itu dalam kepelakuan fungsional yang mewakili korporasi atau organisasi, pertanggungjawaban pidana terdapat pula asas-asas pertanggungjawaban yang bersifat fungsional antara lain *vicarious liability*, *respondeat superior*, *delegation theory*.

Menurut Kukuh Leksono tentang *vicarious liability*, bahwa:

the legal responsibility of one person for wrongful acts of another artinya pertanggungjawaban hukum seseorang atas perbuatan dan kesalahan yang dilakukan orang lain. Ajaran ini merupakan hasil dari adopsi konsep hukum perdata yaitu *Gevezet Theorie* yaitu suatu tanggung gugat dari majikan (atasan) terhadap suatu tindakan yang dilakukan oleh pembantu (bawahan).¹²

Vicarious liability bertolak dari doktrin *respondeat superior* yang berarti bahwa *a mater is liable in certain cases for the wrongful acts of his servant, and a principal for those of his agent*.¹³ Adapun dasarnya ada pada *employment principle* yang menegaskan bahwa majikan (*employer*) adalah penanggung jawab utama dari perbuatan para karyawan.¹⁴ Doktrin ini juga didasarkan pada *the delegation principle*. Dengan demikian, kesalahan atau *guilty mind* dari karyawan hanya

¹¹ *Ibid.*

¹² Kukuh Leksono S. Aditya, *Hukum Pidana Dalam Kejahatan Ekonomi*, (Bahan Perkuliahan Magister Hukum Universitas Pelita Harapan, Pemateri: Kukuh Leksono S. Aditya), Surabaya, 2017, h.5.

¹³ Hasbullah F. Sjawie, *Op.cit.*, h.29

¹⁴ *Ibid.*

dapat dihubungkan ke majikan, apabila ada pendelegasian kewenangan dan kewajiban yang relevan menurut undang-undang.¹⁵

I.6. Pertanggungjawaban Sistematika

Tesis ini terbagi dalam 4 (empat) bab dan dalam tiap-tiap bab terbagi dalam beberapa subbab.

Bab I: Pendahuluan. Bab ini merupakan langkah awal penelitian dengan mengemukakan latar belakang yang mengambil obyek penelitian status hukum sebagai pelaku atau subjek hukum bagi Robot Humanoid yang bernama Sophia yang berfungsi sebagai pengurus perusahaan secara elektronik. Dalam perusahaan yang berbentuk PT dikenal pula pengurus fungsional yang berperan sebagai pengganti atau mewakili perseroan terbatas yang berbentuk fiktif. Dengan kemajuan ilmu teknologi Robot Humanoid difungsikan sebagai pelaksana kegiatan perusahaan menggantikan manusia. Apabila pelaksanaan perbuatan hukum dapat dilakukan oleh Robot Humanoid tidak menutup kemungkinan terjadi pelanggaran hukum. Tesis ini membicarakan kedudukan hukum Robot Humanoid sebagai pengganti manusia kepelakuan fungsional perusahaan atau PT. Selanjutnya bab ini juga mengemukakan rumusan masalah, tujuan penelitian, tipe penelitian yuridis normatif dan pendekatan komparatif.

Bab II: Hakekat Kepelakuan Fungsional Sebagai Subjek Hukum Perseroan Terbatas. Bab ini terdiri dari 2 (dua) subbab.

¹⁵ *Ibid.*

II.1: Organ Perseroan Terbatas Berserta Tugas dan Kewajiban Sebagai Pengurus. Bab ini mengemukakan organ, tugas, dan kewajiban kepengurusan Perseroan Terbatas menurut UU PT maupun hukum pidana.

II.2: Hakekat Fungsional *Daderschap* Dalam Kepengurusan Perseroan Terbatas melalui Teknologi Informasi dan *Artificial Intelligence*. Bab ini mengulas keberadaan teknologi informasi dan *artificial intelligence* di beberapa negara yang menciptakan Robot Humanoid yang dapat menggantikan tugas kepengurusan PT melalui fungsional *daderschap* dan teori identifikasi dari aspek hukum pidana.

Bab III: Pertanggungjawaban Pidana Pada Pengurus Perseroan Terbatas Juncto Robot Humanoid. Bab ini mengupas asas-asas pertanggungjawaban pidana yang diterapkan pada korporasi (PT), antara lain keberadaan pelimpahan pertanggungjawaban pidana. Hal ini dimungkinkan secara umum melalui pasal 55 KUHP menyuruh melakukan atau menganjurkan. Keberadaan ketentuan tersebut dengan kecanggihan teknologi dapat dialihkan pada Robot Humanoid secara fisik namun secara psikis tetap menjadi tanggungjawab manusia. Untuk diketahui pemahaman atau analisis tentang Robot Humanoid sebagai sarana hasil kecanggihan IT kedepan harus dipikirkan regulasi dengan mempersamakan keberadaan fungsional *daderschap* pada korporasi.

Bab IV: Penutup. Bab ini merupakan bab akhir yang terdiri dari 2 (dua) yakni simpulan dan saran. Pada subbab simpulan merupakan jawaban singkat atas rumusan permasalahan yang dikemukakan pada Bab I(satu). Selanjutnya saran

adalah rekomendasi atau preskripsi yang diberikan perihal pertanggungjawaban Robot Humanoid dalam melakukan tugas dan kewajiban PT.